



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : Elisabet Biki, Amd, Keb ;
2. Tempat lahir : Pontolo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 04 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Tariyono, Desa Cisadane, Kabupaten
Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
9. Pendidikan : D3 (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djibran Male, S.H., dan Jesman Husain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Djibran Male, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di Jl. Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register Nomor : 49/SK/2018/ PN. Lbo, tertanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Februari 2018, Nomor : 24/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lbo. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 24/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lbo. tanggal 12 Februari 2018;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Februari 2018, Nomor: 24/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo. atas nama Terdakwa Elisabet Biki, Amd, Keb, beserta seluruh lampirannya

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELISABET BIKI, Amd. Kebid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang IT.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELISABET BIKI, Amd. Kebid** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A3, warna putih, dual sim card dengan nomor imel Handphone
 1. Imel 1 : 356523060019545/01
 2. Imel 2 : 356523060019543/01.
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan nomor kartu +62813550047907
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe J1 Ace, warna putih, dual sim card dengan nomor imel Handphone
 - Imel 1 : 354028/07/879723/3
 - Imel 2 : 354029/07/879723/1.
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty dengan nomor kartu +6281355617148
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty Loop dengan nomor kartu +6282290853023
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad, Type Sky, warna Gold, dual sim card dengan nomor imel Handphone 1 : - dan Imel 2 :
 - 1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan nomor kartu +62852556799292
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.
 - 1 (satu) buah bundel print out akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bundel prin out unggahan facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar capturan/screenshot kiriman pesan masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki

1 (satu) bundel lembar capturan/screenshot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki

Di rampasuntuk di musnahkan.

5. Menyatakan supaya Terdakwa **ELISABET BIKI**, **Amd. Kebid** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis pula ;.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara No. Reg. Perkara : PDM-04/KWD/Euh.2/01/2018, tertanggal 30 Januari 2018 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ELISABET BIKI pada hariRabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat dirumah MARTEN BIKI di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, melalui akun Facebook milik dari MARTEN BIKI, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "**setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" yang dilakukan oleh terdakwa ELISABET BIKI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita, Saksi MARTEN BIKI membuka facebook kemudian memeriksa isi pesan inbox pada saat itulah



saksi MARTEN BIKI membaca pesan yang dikirimkan oleh terdakwa yang berisi “Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan. ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kamanakan olo, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ka papualangi to... tapi alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang budi pa kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana... tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu, ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana”.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita saksi MARTEN BIKI pergi kerumah kakaknya yaitu saksi ANDI BIKI dengan maksud untuk memberitahukan mengenai isi pesan inbox facebook yang dikirimkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi ANDI BIKI memperlihatkan hasil Screen Shoot yang diunggah oleh terdakwa di wall(dinding) halaman facebook dari terdakwa yang berisi “beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preetttt” ;

Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.37 Wita terdakwa mengirimkan pesan facebook lagi kea kun facebook milik dari saksi MARTEN BIKI yang berisi “Kita tdk ada hutang budi pa ngana Cuma ngana itu yg ada utang budi pa kita. Jadi tau diri sadiki onga dulu ngana minta tolong pa kita mengenai meri ada ba abortus”.

Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi SILFEMI AL DJAFAR di dusun Anggrek Desa Marisa Utara Kec. Marisa kab. Pohuwato pada saat itu saksi SILFEMI AL DJAFAR sepulang kerja saksi sedang duduk diteras rumah bersama nenek dan saksi SILFEMI AL DJAFAR serta anak-anak kost yang tinggal di rumah dan melihat akun ELISABETH BIKI mengunggah postingan di facebook milik terdakwa yang berisi “Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saksi pindah ke papua langi tolinggula dan karena saksi benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi asekk... Sekali lagi makasi buat anjing2” setelah melihat unggahan status tersebut kemudian saksi SILFEMI AL DJAFAR berkomentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “siapa so” kemudian akun ELISABETH BIKI menjawab “ada no” kemudian saksi berkomentar lagi dengan kata-kata “sabar saja”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. H. DAKIA N. DJOU, M.Hum pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kata-kata yang diunggah oleh terdakwa dianggap memiliki unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang sangat beralasan :

- Alasan pertama : isi pesan Facebook Masanger yang dikirim melalui media sosial sangat memalukan karena menyangkut nama orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI yang disiarkan melalui media sosial melakukan hubungan gelap atau selingkuh dengan laki-laki lain sampai seperti orang gila dan menganggap seluruh keluarga MARTEN BIKI terlantar/tidak terurus, Begitupun dalam unggahan status Facebook terdakwa bahwa pesan yang tersirat didalamnya hampir sama dengan isi pesan masanger facebook yang dikirimkan. Sementara media sosial adalah media yang sangat terbuka bagi khalayak umum, sehingga pesan apa saja yang ada di dalamnya sudah dapat dipastikan banyak orang yang membaca pesan tersebut. Dengan demikian, betapa hinanya orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI.
- Alasan kedua : menyangkut pribadi dan keluarga MARTEN BIKI yang dinilai oleh terdakwa tidak terurus dengan baik. Hal ini diperkuat dengan sebagian pesan inbox yang berbunyi *Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama t andy depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana terutama ngana pe diri so bersih atau tidak.* Tentu saja tidak akan ada manusia di atas dunia ini yang menerima perlakuan seperti ini. Apalagi kata-kata seperti ini disiarkan secara terbuka melalui media sosial.

Jika dilihat dari niat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kiriman pesan Facebook masangernya terhadap MARTEN BIKI kemudian menuliskan unggahan status ke media sosial Facebook maka untuk alasan :

- a) Ditujukan kepada orang tertentu atau ada kejelasan identitas:

Alasan ini terpenuhi karena terdakwa mengirim pesan masanger Facebook sudah ditujukan ke saksi MARTEN BIKI kemudian melakukan unggahan status yang didalam status tersebut menerangkan suatu kondisi seseorang disamping itu muatan dari kata-kata baik dari Facebook masanger maupun unggahan Statusnya memiliki keterkaitan dan pola kata-kata dan bahasanya hampir sama .

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



b) Menyerang kehormatan:

Dari muatan kata-kata yang dikirimkan melalui pesan inbox dan unggahan status facebook terdakwa sudah mencemarkan nama baik seseorang hal ini dinilai telah menyerang kehormatan orang tertentu yaitu keluarga MARTEN BIKI.

c) Dengan maksud diketahui umum:

Alasan ini sudah terpenuhi dilihat dari niat sdr. ELISABETH BIKI yang mengunggah status pada dinding Facebooknya yang turut dikomentari oleh orang-orang terdekat dari saksi MARTEN BIKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ELISABET BIKI pada hariRabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat dirumah MARTEN BIKI di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, melalui akun Facebook milik dari MARTEN BIKI, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **“setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** yang dilakukan oleh terdakwa ELISABET BIKI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita, Saksi MARTEN BIKI membuka facebook kemudian memeriksa isi pesan inbox pada saat itulah saksi MARTEN BIKI membaca pesan yang dikirimkan oleh terdakwa yang berisi *“Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan. ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kamanakan olo, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ka papualangi to... tapi alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang budi pa kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana... tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudara keluarga biki malu, ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana”.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita saksi MARTEN BIKI pergi kerumah kakaknya yaitu saksi ANDI BIKI dengan maksud untuk memberitahukan mengenai isi pesan inbox facebook yang dikirimkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi ANDI BIKI memperlihatkan hasil Screen Shoot yang diunggah oleh terdakwa di wall(dinding) dalam facebook dari terdakwa yang berisi *“beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preetttt”.*

Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.37 Wita terdakwa mengirimkan pesan facebook lagi ke akun facebook milik dari saksi MARTEN BIKI yang berisi *“Kita tdk ada hutang budi pa ngana Cuma ngana itu yg ada utang budi pa kita. Jadi tau diri sadiki onga dulu ngana minta tolong pa kita mengenai meri ada ba abortus”.*

Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi SILFEMI AL DJAFAR di dusun Anggrek Desa Marisa Utara Kec. Marisa kab. Pohuwato pada saat itu saksi SILFEMI AL DJAFAR sepulang kerja saksi sedang duduk diteras rumah bersama nenek dan saksi SILFEMI AL DJAFAR serta anak-anak kost yang tinggal di rumah dan melihat akun ELISABETH BIKI mengunggah postingan di facebook milik terdakwa yang berisi *“Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saksi pindah ke papua langi tolinggula dan karena saksi benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi aseekk... Sekali lagi makasi buat anjing2”* setelah melihat unggahan status tersebut kemudian saksi SILFEMI AL DJAFAR berkomentar dengan kata-kata *“siapa so”* kemudian akun ELISABETH BIKI menjawab *“ada no”* kemudian saksi berkomentar lagi dengan kata-kata *“sabar saja”*.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. H. DAKIA N. DJOU, M.Hum pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kata-kata yang diunggah oleh terdakwa dianggap memiliki unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang sangat beralasan :

- Alasan pertama : isi pesan Facebook Messenger yang dikirim melalui media sosial sangat memalukan karena menyangkut nama orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI yang disiarkan melalui media sosial melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan gelap atau selingkuh dengan laki-laki lain sampai seperti orang gila dan menganggap seluruh keluarga MARTEN BIKI terlantar/tidak terurus, Begitupun dalam unggahan status Facebook terdakwa bahwa pesan yang tersirat didalamnya hampir sama dengan isi pesan masanger facebook yang dikirimkan. Sementara media sosial adalah media yang sangat terbuka bagi khalayak umum, sehingga pesan apa saja yang ada di dalamnya sudah dapat dipastikan banyak orang yang membaca pesan tersebut. Dengan demikian, betapa hinanya orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI.

- Alasan kedua : menyangkut pribadi dan keluarga MARTEN BIKI yang dinilai oleh terdakwa tidak terurus dengan baik. Hal ini diperkuat dengan sebagian pesan inbox yang berbunyi *Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama t andy depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana terutama ngana pe diri so bersih atau tidak*. Tentu saja tidak akan ada manusia di atas dunia ini yang menerima perlakuan seperti ini. Apalagi kata-kata seperti ini disiarkan secara terbuka melalui media social.

Jika dilihat dari niat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kiriman pesan Facebook masangernya terhadap MARTEN BIKI kemudian menuliskan unggahan status ke media sosial Facebook maka untuk alasan :

- a) Ditujukan kepada orang tertentu atau ada kejelasan identitas:

Alasan ini terpenuhi karena terdakwa mengirim pesan masanger Facebook sudah ditujukan ke saksi MARTEN BIKI kemudian melakukan unggahan status yang didalam status tersebut menerangkan suatu kondisi seseorang disamping itu muatan dari kata-kata baik dari Facebook masanger maupun unggahan Statusnya memiliki keterkaitan dan pola kata-kata dan bahasanya hampir sama .

- b) Menyerang kehormatan:

Dari muatan kata-kata yang dikirimkan melalui pesan inbox dan unggahan status facebook terdakwa sudah mencemarkan nama baik seseorang hal ini dinilai telah menyerang kehormatan orang tertentu yaitu keluarga MARTEN BIKI.

- c) Dengan maksud diketahui umum:

Alasan ini sudah terpenuhi dilihat dari niat sdri. ELISABETH BIKI yang mengunggah status pada dinding Facebooknya yang turut dikomentari oleh orang-orang terdekat dari saksi MARTEN BIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan. atau eksepsi dan setelah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela tertanggal Kamis tanggal 5 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Elisabet Biki, Amd, Keb, ditolak ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor. 24 / Pid .Sus /2018 / PN. Lbo atas nama Terdakwa Elisabet Biki, Amd, Keb, tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ananda Mirsa Biki**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tau ketika diperiksa di kepolisian berkaitan dengan masalah Pencemaran nama baik terhadap Nenek saksi Pr. Hadijah Uno, yang dilakukan terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook dan masanger;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena membacanya langsung pada status media sosial facebook terdakwa, dimana saksi berteman memiliki akun pada media sosial facebook dan berteman dengan terdakwa;
 - Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu terdakwa ada menulis status atau membuat postingan di akun facebooknya, dengan mengatakan : “beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, ba mati sampe ba pingsan2 minta kaweng deng orang pe laki tidak bikin malu pa ngana Cuma ba urus orang pe isteri pe urusan. So lupa ngana pe AIB kurang kt yang kase selamat. Kt tau samua dr ngana pe anak yang ada lahir di RS AloeI Saboe sampe yang ngana ja kase abortus. Preetttt”. ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi membaca postingan status terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 16.22 wita, di akun media sosial facebook saksi sendiri ;
- Bahwa, setelah membaca postingan status tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada Pr. Sri Wahyuni Tayeb (bibi), dengan cara mengirimkan postingan status tersebut ke akun Pr. Sri Wahyuni Tayeb (bibi);
- Bahwa, pada waktu itu saksi hanya membaca dan atau melihat postingan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, tanggapan Sri Wahyuni Tayeb (bibi) pada waktu itu atas status tersebut yaitu “ biar saja orang gila tidak usah dianggap, orang yang tidak ada hambak memang so begitu”;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menggunakan akun Terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa sendiri, karena saksi melihat dan membaca aktivitas akun facebook tersebut saat saksi berteman dengan Terdakwa di akun facebook;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ketahui akan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MARTEN BIKI, SH,M.Kn, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan inbox Facebook yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 pukul 13.00 wita, dimana inbox tersebut mengata-ngatai ibu saya .
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pesan inbox Facebook yang dikirim oleh terdakwa melalui akun pribadinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumahnya saksi yang beralamat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah saksi sekitar pukul 13.00 wita, setelah saksi sholat djuhur pada saat mau tidur siang tiba-tiba saksi membuka Facebook ada pesan inbox masanger masuk dari akun FB terdakwa dengan kata-kata “ Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan, ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



pingsan2 deng minta2 kaweng dan paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak “

- Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ke papualangi to ... tapi alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang budi pa kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana.. tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana “.
- Bahwa karena mengingat saat itu bulan puasa, saksi masih menahan diri, kemudian saksi istirahat dan bangun sekitar pukul 15.00 wita dan saksi sholat ashar dan setelah sholat ashar saksi pergi ke rumah kakak saksi ANDI BIKI dengan maksud memberitahu pesan inbox dari terdakwa tersebut, tiba-tiba kakak ipar saksi (SriWahyuni Tayeb) memperlihatkan screenshot status dari unggahan Pacebook dari terdakwa yang hampir sama kata-katanya dengan inbox dengan kata-kata : “ beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe isteri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau semua dari ngana pe anak yang ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preettt“
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20,37 wita, saksi menerima lagi kiriman pesan masanger Pacebook yang dikirim oleh akun terdakwa dengan kata-kata “ Kita tidak ada hutang budi pa ngana Cuma ngana yg ada utang budi pa kita, jadi tau diri sadiki onga dulu ngana minta tolong pa kita mengenai meri ada ba abortus.
- Bahwa menurut saksi maksud dari terdakwa dalam status tersebut tersirat seakan-akan ibu saksi ada hubungan asmara dengan Ayub Kadir yang memiliki isteri kemudian memohon kepada Paci Rahi untuk menikahi ibu saksi.
- Bahwa saksi meyakini bahwa terdakwa yang memposting dan menggugah status tersebut , karena akun Facebook terdakwa



adalah akun pribadi miliknya yang pernah berteman dengan saksi pada medsos Facebook disamping itu status-status yang dituliskan berkaitan langsung dengan kesehariannya baik dalam pekerjaan maupun di rumah.

- Bahwa kami berteman pada akun jejaring media social Facebook sudah 2 Tahun sejak Tahun 2015,
- Bahwa atas kejadian ini, saksi pernah mempertanyakan kepada ibu saksi, apakah benar memiliki hubungan asmara dengan sdr. Ayub Kadir dan hal tersebut saksi tanyakan kepada ibu saksi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi, dan jawaban ibu saksi tidak ada hubungan apa-apa, hanya saja ibu saksi dengan Ayub Kadir bertetangga dan sdr. Ayub Kadir pernah meminjam uang kepada ibu saksi.
- Bahwa pesan inbox dan status yang diunggah oleh terdakwa tersirat seakan-akan ibu saksi ada hubungan asmara dengan AYUB KADIR yang memiliki isteri, kemudian memohon kepada Paci Rahi untuk dinikahi adalah FITNAH dan tidak benar kenyataannya.
- Bahwa status tersebut merupakan fitnah yang dibuat-buat untuk menjatuhkan harkat dan martabat keluarga saksi, dan menurut saksi terdakwa melampiaskan kemarahannya melalui status FB yang tidak benar.
- Bahwa dipersidangan ini ditunjukan gambar screenshot/capturan Facebook dari terdakwa dibenarkan oleh saksi dan pesan inbox dari terdakwa tersebut mencemarkan nama baik terhadap keluarga saksi terutama ibu saksi.
- Bahwa saksi memiliki akun Pacebook, nama akun saksi Marten Biki alamat Email marbik87gmail.com.
- Bahwa saksi menggunakan alat elektronik menggunakan HP Samsung A3 warna putih dengan dual simcard, sim 1 0852-9966-3331 dengan Operator Telkomsel AS, kemudian Sim 2 (tidak ada kartu) dengan nomor IMEI 1 : 356523060019545/01 dengan nomor Imei 2 : 356523060019543/01
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ketahui akan keterangan saksi tersebut ;



3. Saksi Sriwahyuni Tayeb, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui masalah sehingga terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Ibu Mertua saksi Pr. Hadijah Uno, yang dilakukan terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook dan masanger;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sendiri setelah diberitahukan dan atau dibagikan postingan status terdakwa oleh Pr. Ananda;
- Bahwa ketika hal tersebut diberitahukan kepada korban yaitu mertua saksi atas status tersebut mertua saksi mengatakan “ biar saja orang gila tidak usah dianggap, orang yang tidak ada hambak memang so begitu”;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu terdakwa ada mengirimkan masenger di masenger/inbox kepada Lk. Marten Biki: “ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir dan minta-minta kawin pa ti paci rahi” dan juga pada akun FB dari Terdakwa ada membuat status tetapi tidak menyebutkan nama dengan kata-kata : “beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu pa ngana, cuman b urus orang pe isteri pe urusan”. ;
- Bahwa setelah membaca inbox dan postingan pada akun media sosial facebook, saksi langsung menyampaikannya kepada Lk. Marten Biki;
- Bahwa saksi melapor karena merasa terdakwa telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik atas Ibu saksi ;
- Bahwa permasalahan sebelumnya dapat saksi jelaskan yang memiliki masalah secara pribadi dengan terdakwa sebenarnya adalah saksi sendiri, dan bukan orang tua saksi, yaitu dimana saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada Sekda Kabupaten Gorontalo Utara bahwa ia Terdakwa ada memiliki hubungan emosional dengan seorang laki-laki lain, sedangkan Terdakwa sendiri masih berstatus sebagai isteri seorang Polisi. Atas hal ini, saksi berpikir terdakwa tidak menyukai saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa , Lk. Ayub Kadir adalah tetangga dari saksi dan juga Lk. Ayub Kadir pernah meminjam uang kepada Ibu mertua saksi ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



- Bahwa sepengetahuan saksi untuk upaya damai antara terdakwa dan Lk. Marten serta keluarga belum ada ;

Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Hj. HADIJAH UNO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kaitan dengan inbox Facebook yang dikirim oleh terdakwa kepada anak saksi (MARTHEN BIKI) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita.
- Bahwa benar inbox Facebook yang dikirim oleh terdakwa tersebut menulis kalimat "Ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir dan minta2 kaweng dan ti paci rahi " setelah saksi mendapat inbox tiba-tiba ipar saksi kasih tahu, terdakwa membuat status tetapi tidak menyebutkan nama , "beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe isteri pe urusan "
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni masih keponakan dari suami saksi.
- Bahwa benar pertama kali saksi mengetahui pesan inbox Facebook yang dikirim oleh terdakwa melalui akun pribadinya dari anak saksi (MARTHEN BIKI) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah saksi di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar menurut saksi maksud dari terdakwa dalam status tersebut tersirat seakan-akan saksi ada hubungan asmara dengan Ayub Kadir yang memiliki isteri kemudian memohon kepada Paci Rahi untuk dinikahi.
- Bahwa yang perlu saksi jelaskan bahwa pesan inbox masanger ke akun Facebook pribadi anak saksi yang ditulis oleh terdakwa dengan tulisan saksi mempunyai hubungan asmara dengan AYUB KADIR yang memiliki isteri, kemudian saksi memohon kepada PACI RAHI untuk dinikahi hal tersebut tidak benar.
- Bahwa benar, saksi yakin yang menggugah status dan mengirim pesan inbox Facebook masanger kepada saksi memiliki muatan



penghinaan dan pencemaran nama baik kepada keluarga saksi adalah terdakwa.

- Bahwa benar bahwa saksi meyakini yang memposting dan menggugah status tersebut adalah terdakwa, dimana anak saksi yang memperlihatkan foto distatus Facebook yang diunggah oleh terdakwa, dan anak saksi sempat membacakan status tersebut yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi.
- Bahwa benar yang mengetahui atau membaca status di Facebook atau di inbox yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap diri saksi adalah ANA, SRI WAHYUNI THAIB, MIRSA BIKI dan anak saksi MARTEN BIKI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan tidak membenarkannya.

5. Saksi Selfi Buyunggadang, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa lewat tulisannya diakun media sosial facebook;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi ketahui setelah melihat dan membaca status terdakwa di akun media sosial facebooknya sendiri;
- Bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik yang saksi maksud yaitu terdakwa ada membuat status tetapi tidak menyebutkan nama dengan kata-kata : *"beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu pa ngana, cuman burus orang pe isteri pe urusan"* pada akun media sosial facebooknya. ;
- Bahwa, pada waktu melihat dan membaca status tersebut, saksi tidak menanggapi dan atau menyukai serta tidak memberi komentar pada status tersebut, karena menurut saksi, status tersebut adalah memalukan untuk Keluarga besar Biki;
- Bahwa, saksi melihat dan membaca status terdakwa tersebut pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan Juni



tahun 2017, saat berada di rumah saksi di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa, benar saksi ketahui antara Terdakwa dan Keluarga Biki, yaitu kakak dari Lk. Marten Biki, ada masalah secara pribadi, karena itulah saksi sangat yakin benar terdakwa sendiri yang menulis dan atau memposting status tersebut ;
- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook terdakwa sejak bulan Mei 2016, sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui akan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Silfemi Al Djafar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi MARTEN BIKI tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun facebook Elizabeth Biki di media jejaring sosial Facebook .
- Bahwa benar, saksi kenal dengan saksi MARTEN BIKI dan terdakwa, dimana mereka masih sepupu dengan suami saksi RONAL BIKI.
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya status pada akun facebook “ Elisabeth Biki “ yang menuliskan kata-kata **“Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saya pindah ke papua langi tolinggula dan karena saya benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi asekk... Sekali lagi makasi buat anjing2”**
- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook “ Elisabeth Biki “ sudah sekitar 2 Bulan tetapi saksi tidak berteman dengan akun facebook saksi MARTEN BIKI.
- bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah nenek saksi di Desa Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato pada saat itu saksi sepulang kerja, saksi sedang duduk-duduk diteras rumahbersama nenek dan saksi SILFEMI AL DJAFAR serta anak-anak kost yang tinggal di rumahdan melihat akun facebook “ Elisabeth Biki “ menggugah status dengan kata-kata **“Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saya pindah ke papua langi tolinggula dan karena saya benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi asekk... Sekali lagi**



makasi buat anjing2” dan setelah melihat unggahan status tersebut kemudian saksi berkomentar dengan kata-kata “ **Siapa so** “ kemudian akun facebook “ Elisabeth Biki “ menjawab “ **ada no** “, kemudian saksi berkomentar lagi dengan kata-kata “ **sabar saja** “

- Bahwa benar dari status “ Elisabeth Biki “ dengan kata-kata “ **beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preettttt** “ status tersebut pernah saksi lihat dan saksi pun turut memberikan komentar dengan kata-kata “ **begitu manusia dorang so lupa dorang p aib sendiri pernah kasih keluar kotoran.**
- Bahwa benar saksi ketahui antara pemilik akun FB terdakwa dan saksi Marten Biki memiliki masalah pribadi atau masalah keluarga.
- Bahwa menurut saksi, Elisabet Biki sengaja menuliskan status “ **Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saya pindah ke papua langi tolinggula dan karena saya benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi asekk... Sekali lagi makasi buat anjing2**”, karena terdakwa sakit hati dimana sebelumnya pernah dilaporkan oleh saksi Maren Biki kepada Pak Sekda untuk dipindahkan ke Tolinggula .
- **Bahwabenasaksikerumahterdakwauntukmemintapetunjuksertamenanyakanapa yang harussaksisampaikan di depanpenyidikpolisi, kata terdakwa(kamu) (saksi) janganmembicarakanapa-apa (kamujanganmacammacam), karenapostinganatau status yang lain saya (terdakwa) sudahhapus.**
- Bahwa benar unggahan status terdakwa dapat dilihat oleh seluruh orang yang berteman dengan akunfacebooknya dan menurut saksi status dari terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- Bahwa benar, saksi memiliki akun facebook dengan nama akun Silfemi Al Djafar.



- Diperlihatkan pada saksi screenshot/capturan unggahan status Facebook dari terdakwa dengan kata-kata ***beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preetttt*** “dibenarkan oleh saksi bahwa unggahan tersebut di buatoleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi status tersebut ditujukan pada saksi MARTEN BIKI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Feronika Milan Polumulo, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan surat panggilan sebagai saksi dalam perkara pencemaran nama baik
- Bahwa benar terhadap terdakwa saksi kenal karena ada hubungan pernikahan antara keluarga kami sehingga kami saling kenal dekat
- Bahwa benar scren shoot dari status dan pesan inbox dari akun facebook terdakwa dengan kata-kata “ ***Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan, ngana pe mama bahuigel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dan paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo, “***

“ ***Beken herandepe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuma b urus orang pe isteri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau semua dari ngana pe anak yang ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana ja kase abortus. preetttt***” , bersama Mila Polumulo dan 3 lainnya, dimana saksi mengerti, karena saksi



ditandai distatus dari akun facebook “ Elisabeth Biki “ yang melakukan pencemaran nama baik terhadap mamanya saksi MARTEN BIKI.

- Bahwa benar saksi memiliki akun facedbook yang saksi buat dan saksi gunakan sejak sekitar Tahun 2010 dengan nama akun facebook “ Mila Polumulo ”, alamat email : Milathayankalief@rocketmail.com dan pasword “ 31102013.
- Bahwa saksi menggunakan alat elektronik untuk mengakses akun Facebook menggunakan HP OPPO warna silver dengan dua simcard.
- Bahwa benar saksi berteman diakun facebook dengan akun facebook “ Elisabeth Biki sejak Bulan Februari 2017.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Ahli DR.H. Dakia N. Djou dipersidangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah keahlian di bidang bahasa yang ahli peroleh dari jenjang pendidikan mulai dari S1 jurusan pendidikan, bahasa Indonesia, S2 Jurusan Bahasa Indonesia dan S3 Jurusan Linguistik (Ilmu Bahasa) .
- Dipersidangan ini diperlihatkan kepada ahli berupa capturan/screenshoot kata-kata pesan inbox masanger dan status pada dinding Facebook dari pemilik akun terdakwa dan setelah Ahli telaah dengan baik , bahwa kata-kata yang terdapat dalam pesan inbox dan unggahan status FP terdakwa jelas merupakan kata-kata yang memiliki unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang dalam hal ini saksi MARTEN BIKI, bahkan nama baik keluarga saksi MARTEN BIKI. Kata-kata yang bernilai penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut adalah sebagaimana dikutip dari pesan inbox yang berbunyi : “ **Ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kamanakan olo urus kasana, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak** . Sementara dalam



unggah status FB dengan kata-kata seperti berikut “ **beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preetttt –merasa lucu** ”kata-kata tersebut dianggap memiliki unsur penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang sangat beralasan .

- Alasan pertama : isi pesan Facebook Masanger yang dikirim melalui media sosial sangat memalukan karena menyangkut nama orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI yang disiarkan melalui media sosial melakukan hubungan gelap atau selingkuh dengan laki-laki lain sampai seperti orang gila dan menganggap seluruh keluarga MARTEN BIKI terlantar/tidak terurus, Begitupun dalam unggahan status Facebook terdakwa bahwa pesan yang tersirat didalamnya hampir sama dengan isi pesan masanger facebook yang dikirmkan. Sementara media sosial adalah media yang sangat terbuka bagi khalayak umum, sehingga pesan apa saja yang ada di dalamnya sudah dapat dipastikan banyak orang yang membaca pesan tersebut. Dengan demikian, betapa hinanya orang tua (Ibu) dari MARTEN BIKI.
- Alasan kedua : menyangkut pribadi dan keluarga MARTEN BIKI yang dinilai oleh terdakwa tidak terurus dengan baik. Hal ini diperkuat dengan sebagian pesan inbox yang berbunyi “**Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama t andy depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana terutama ngana pe diri so bersih atau tidak** “. Tentu saja tidak akan ada manusia di atas dunia ini yang menerima perlakuan seperti ini. Apalagi kata-kata seperti ini disiarkan secara terbuka melalui media social.

Jika dilihat dari niat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kiriman pesan Facebook masangernya terhadap MARTEN BIKI kemudian menuliskan unggahan status ke media sosial Facebook maka untuk alasan :

- a) Ditujukan kepada orang tertentu atau ada kejelasan identitas:



Alasan ini terpenuhi karena terdakwa mengirim pesan masanger Facebook sudah ditujukan ke saksi MARTEN BIKI kemudian melakukan unggahan status yang didalam status tersebut menerangkan suatu kondisi seseorang disamping itu muatan dari kata-kata baik dari Facebook masanger maupun unggahan Statusnya memiliki keterkaitan dan pola kata-kata dan bahasanya hampir sama .

b) Menyerang kehormatan:

Dari muatan kata-kata yang dikirimkan melalui pesan inbox dan unggahan status facebook terdakwa sudah mencemarkan nama baik seseorang hal ini dinilai telah menyerang kehormatan orang tertentu yaitu keluarga MARTEN BIKI.

c) Dengan maksud diketahui umum:

Alasan ini sudah terpenuhi dilihat dari niat sdri. ELISABET BIKI yang mengunggah status pada dinding Facebooknya yang turut dikomentari oleh orang-orang terdekat dari saksi MARTEN BIKI.

9. Saksi Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH.CLA, atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya keterangan dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ Marten Biki “ melalui Media sosial Facebook sebagaimana diatur dalam pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- Ahli menjelaskan setiap orang berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik selama tidak berisi konten yang dilarang seperti berisi penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
- Ahli menjelaskan setiap orang atau setiap kelompok mengakses atau menggugah tulisan maupun konten/dokumen elektronik melalui media sosial Facebook yang berisikan tentang perkataan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang



merugikan seseorang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

- Ahli menjelaskan hasil Capturan yang diperoleh dari unggahan akun Facebook pribadi dari Akun ELISABETH BIKI yang menuliskan kata-kata “ ***“ beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, b mati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu p ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preetttt*”** yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, unggahan kata-kata dalam media sosial Facebook pribadi milik ELISABETH BIKI dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik karena tersimpan dalam sistem elektronik Facebook.
- Bahwa jika suatu akun Facebook atas nama ELISABETH BIKI diakui kepemilikannya oleh ELISABETH BIKI sendiri dan didukung dengan saksi serta sesuai dengan capturan tertera nama ELISABETH BIKI, maka dapat dipastikan bahwa pemilik akun tersebut adalah ELISABETH BIKI.
- Diperlihatkan kepada ahli hasil capturan yang diperoleh dari kiriman pesan Facebook masanger dari akun pribadi ELISABETH BIKI yang dikirim ke akun MARTEN BIKI yang menuliskan kata-kata “ ***ngana jang Cuma jaga ba urus kita p urusan. Ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak . Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ke papualangi to ... tapi alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi p ngana kecuali ngana yang ada utang budi p kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana.. tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku***



sudara keluarga biki malu ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana “.yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ahli menjelaskan tulisan dalam pesan masanger Facebook yang dikirim oleh akun ELISABETH BIKI ke akun MARTEN BIKI diatas dalam media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Bahwa jika suatu pesan yang dikirim dalam pesan masanger melalui akun Facebook atas nama ELISABETH BIKI diakui kepemilikannya oleh ELISABETH BIKI sendiri dan didukung dengan keterangan saksi serta sesuai dengan capturan tertera nama ELISABETH BIKI, maka dipastikan bahwa pemilik akun tersebut adalah ELISABETH BIKI.
- Ahli menjelaskan unggahan status dari akun Facebook ELISABETH BIKI dengan kata-kata “ ***beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, b mati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preettttt*** ”termasuk dalam definisi mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Ahli menjelaskan tulisan pesan masanger dari akun Facebook ELISABETH BIKI yang dikirim ke akun MARTEN BIKI dengan kata-kata “ ***ngana jang Cuma jaga ba urus kita p urusan. Ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak . Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ke papualangi to ... tapi***



alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi p ngana kecuali ngana yang ada utang budi p kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana.. tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana “ termasuk dalam definisi mentransmisikan dan atau mendistribusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Ahli menjelaskan unggahan status pada dinding akun Facebook ELISABETH BIKI dengan kata-kata “ ***beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, b mati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preetttt***, dalam media sosial Facebook tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak, karena bersifat publik.
- Ahli menjelaskan tentang unggahan status dari akun Facebook ELISABETH BIKI dengan kata-kata “***beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, b mati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preetttt***”, kemudian akun ELISABETH BIKI juga mengirim pesan inbox masanger Facebook ke akun MARTEN BIKI dengan kata-kata“***ngana jang Cuma jago ba urus kita p urusan. Ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemanakan olo urus kasana, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak . Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ke papualangi to ... tapi***



alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi p ngana kecuali ngana yang ada utang budi p kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana.. tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana “, dengan adanya posting tersebut jika dilihat dari kata-kata dan hasil capture merupakan perbuatan sengaja artinya pelaku menyadari dan menghendaki adanya posting tersebut.

- Diperlihatkan kepada ahli gambar capturan/screenshot unggahan status pada dinding akun Facebook ELISABETH BIKI dan kiriman pesan inbox masanger Facebook ELISABETH BIKI yang dikirimkan ke akun Facebook MARTEN BIKI, yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Ahli menjelaskan hasil capturan/screenshot tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti dalam Penyidikan perkara ini.
- Adapun alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses media sosial Facebook antara lain Personal komputer, laptop, Tablet, Android.
- Dalam mengakses akun Facebook, walaupun menggunakan media elektronik atau alat elektronik yang berbeda hasilnya tetap sama (materinya) tetapi dapat berbeda dalam bentuk ukuran tampilannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa

1. Saksi Anita Mabu dibawah sumpah telah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti atas masalah apa saksi diperiksa dan dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu masalah Pencemaran nama baik dan atau Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dimedia elektronik terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan yang saksi ketahui soal pernyataan yang disampaikan terdakwa atas perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu Lk. Marten, itu adalah benar dan terdakwa tidak menghina atau mencemarkan nama baik, karena saksi mengetahuinya;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



- Bahwa saksi memang mengetahui masalah perselingkuhan orang tua Lk. Marten, saksi melihat langsung ;kalau ada perselingkuhan
- Bahwa saksi juga mengetahui antara terdakwa dan keluarganya Lk. Marten Biki, ada masalah, tetapi untuk jelas masalahnya saksi tidak ketahui;

Bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Harsono Demanto dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas masalah Pencemaran nama baik dan atau Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dimedia elektronik terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan soal pernyataan yang disampaikan terdakwa atas dimutasikan terdakwa ke tempat yang jauh yaitu Desa Papualangi, adalah benar; untuk alasan tepatnya saksi tidak ketahui, namun saksi tahu kalau Lk. Marten dan Kakaknya ada sebanyak 2 (dua) kali datang menghadap Bapak Sekretaris Daerah;
- Bahwa, hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat langsung akan kedatangan Lk. Marten dan Kakaknya kepada Sekda;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarganya Lk. Marten Biki, ada masalah, tetapi untuk jelas masalahnya saksi tidak ketahui;

Bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah diperiksa dihadapan penyidik dari Kepolisian Daerah Gorontalo Direktorat Reserse Kriminal Khusus; dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan terdakwa membenarkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dan atau dituduh atas masalah Pencemaran nama baik dan atau Penghinaan yang dilakukan oleh



terdakwa dimedia elektronik terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa, Terdakwa dituduh melakukan Pencemaran nama baik dan atau Penghinaan terhadap orang lain, itu terdakwa lakukan melalui media elektronik media sosial facebook dan pesan pribadi/messenger;
- Bahwa, alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena Lk. Marten pernah dan atau ada menuduh terdakwa melakukan perbuatan hina yaitu memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, sedangkan diketahui terdakwa telah menikah;
- Bahwa, terdakwa menulis status dimedia sosial facebook pada waktu itu, tanpa menyebutkankan nama atau orang tertentu, dan hanya secara umum saja;
- Bahwa, terdakwa mengirim pesan masanger tersebut ke akun Facebook MARTEN BIKI sekitar pukul 13.58 wita tanggal 21 Juni 2017, pada saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, dan terdakwa mengirim pesan masanger tersebut sepulang tugas dinas;
- Bahwa atas bukti surat yang diperlihatkan kepada terdakwa, berupa capture atau screenshot kata-kata pesan dalam inbox mesenger, serta postingan status pada akun media sosial facebook dari Terdakwa. Pada screen shoot tersebut terdapat postingan sebagai berikut :

Inbox messenger : “ngana jang Cuma jago ba urus kita p urusan.Ngana pe mama bahugel deng ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing p ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama t andy depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kemenakan olo urus kasana terutama ngana pe diri so bersih atau tidak.Kita so tau ngana menghadap pak Sek minta kita pindah ka papualangi toh... tapi alhamdulillah tidak jadi degn inga ee kita tdk pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang p kita.Ngana so lupa. Jang ngana kira kita tako p ngana...tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



buat ngana. Mangaku sudara keluarga Biki malu, ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kalakuan tidak beken malu pa nagna wkwkwk atiolo ngana”;

Sedangkan postingan pada akun facebook : “beken heran, depe mama baku gila deng orang pe laki, ba mati sampe ba pingsan2 minta kaweng deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana Cuma ba urus org pe istri pe urusan. So lupa ngana pe AIB kurang kita yg kase selamat. Kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir si RS Alui Saboe sampe yang ngana ja kase abortus. Preetttt-merasalucu.”

- Bahwa terdakwa membenarkan kata-kata yang terdapat dalam pesan inbox maupun dalam postingan status di facebook adalah tulisan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena merasa jengkel kepada Marten Biki yang telah berusaha memindahkan tempat kerja Terdakwa ke tempat yang jauh melalui pak Sekda ;
- Bahwa tujuan terdakwa menulis hal tersebut, adalah untuk mengingatkan Lk. Marten dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil dimana terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Lk. Marten, namun pada waktu terdakwa datang kerumah lk. Marten tidak ada orang;
- Bahwa , terdakwa memiliki alasan menulis postingan tersebut dengan kata-kata/kalimat penghinaan karena selain hubungan terdakwa dengan keluarga Lk. Marten Biki yang sudah tidak baik lagi, serta karena Lk. Marten pernah menuduh terdakwa di depan Bapak Sekretaris Daerah Pemkab. Gorontalo Utara, yang mengakibatkan terdakwa dimutasi kerja, juga karena terdakwa dulunya pernah dicoba dilecehkan oleh kakak Lk. Marten ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti
- 1 (satu) bundel prin out unggahan facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar
- capturan/screenshoot kiriman pesan masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



- 1 (satu) bundel lembar capturan/screenshot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga menurut hemat Majelis Hakim dapat mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita, Saksi MARTEN BIKI membuka facebook kemudian memeriksa isi pesan inbox pada saat itulah saksi MARTEN BIKI membaca pesan yang dikirimkan oleh terdakwa yang berisi "Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan. ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kamanakan olo, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ka papualangi to... tapi alhamdulillah tidak deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang budi pa kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana... tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu, ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana".
2. Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita saksi MARTEN BIKI pergi kerumah kakaknya yaitu saksi ANDI BIKI dengan maksud untuk memberitahukan mengenai isi pesan inbox facebook yang dikirimkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi ANDI BIKI memperlihatkan hasil Screen Shoot yang diunggah oleh terdakwa di wall(dinding) halaman facebook dari terdakwa yang berisi "beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preetttt"



3. Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.37 Wita terdakwa mengirimkan pesan facebook lagi ke akun facebook milik dari saksi MARTEN BIKI yang berisi "Kita tdk ada hutang budi pa ngana Cuma ngana itu yg ada utang budi pa kita. Jadi tau diri sadiki onga dulu ngana minta tolong pa kita mengenai meri ada ba abortus"
4. Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi SILFEMI AL DJAFAR di dusun Anggrek Desa Marisa Utara Kec. Marisa kab. Pohuwato pada saat itu saksi SILFEMI AL DJAFAR sepulang kerja saksi sedang duduk diteras rumah bersama nenek dan saksi SILFEMI AL DJAFAR serta anak-anak kost yang tinggal di rumah dan melihat akun ELISABETH BIKI mengunggah postingan di facebook milik terdakwa yang berisi "Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saksi pindah ke papua langi tolinggula dan karena saksi benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi asekk... Sekali lagi makasi buat anjing2" setelah melihat unggahan status tersebut kemudian saksi SILFEMI AL DJAFAR berkomentar dengan kata-kata "siapa so" kemudian akun ELISABETH BIKI menjawab "ada no" kemudian saksi berkomentar lagi dengan kata-kata "sabar saja".
5. Dari muatan kata-kata yang dikirimkan melalui pesan inbox dan unggahan status facebook terdakwa dirasa oleh keluarga saksi Marten Biki sudah mencemarkan nama baik keluarganya hal ini dinilai telah menyerang kehormatan orang tertentu yaitu keluarga MARTEN BIKI.
6. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa telah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga Marten Biki yaitu Marten pernah menuduh terdakwa melakukan perbuatan hina yaitu memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, sedangkan diketahui terdakwa telah menikah; Marten Biki yang telah berusaha memindahkan tempat kerja Terdakwa ke tempat yang jauh melalui pak Sekda ; karena selain hubungan terdakwa dengan keluarga Lk. Marten Biki yang sudah tidak baik lagi, serta karena Lk. Marten pernah menuduh terdakwa di depan Bapak Sekretaris Daerah Pemkab. Gorontalo Utara, yang mengakibatkan terdakwa dimutasi kerja, juga karena terdakwa dulunya pernah dicoba dilecehkan oleh kakak Lk. Marten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Subsidiaritas pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa menerangkan bahwa subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Elisabet Biki, Amd, Keb adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya eror in persona pada identitas Terdakwa in casu sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana, sedangkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terkait erat dengan unsur berikutnya maka untuk singkat dan efektifnya pertimbangan unsur ad.2 ini akan sekaligus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad. 3 ;

Ad. 3 Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan dalam Pasal 1 angka 4 memberikan definisi “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” adalah perbuatan itu mengakibatkan orang lain merasa terhina dan merasa tercemar nama baiknya ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai mana terungkap dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



jam 13.00 Wita, Saksi MARTEN BIKI membuka facebook kemudian memeriksa isi pesan inbox pada saat itulah saksi MARTEN BIKI membaca pesan yang dikirimkan oleh terdakwa yang berisi *"Ngana jang cuma jaga ba urus kita p urusan. ngana pe mama bahugel dengan ayub kadir sampe pingsan2 deng minta2 kaweng dang paci rahi sampe sama deng org gila tdk beken malu pa ngana Cuma kita yg bkn pusing pa ngana. Eh aten urus kasana ngana pe mama, kaka terutama te andi depe kalakuan bagitu, deng ngana pe kamanan olo, terutama ngana pe diri sobersih atau tidak Kita so tau ngana menghadap pak sek minta kita pindah ka papualangi to... tapi alhamdulillah tidak jadi deng inga ee kita tidak pernah ada hutang budi pa ngana kecuali ngana yang ada utang budi pa kita, ngana so lupa jang ngana kira kita tako pa ngana... tidak Cuma kita tunggu waktu yang tepat buat ngana, mangaku sudara keluarga biki malu, ngana pe mama pe kalakuan deng ngana pe kaka pe kalakuan tidak beken malu pa ngana wkwkwkwk atiolo ngana"*. Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita saksi MARTEN BIKI pergi kerumah kakaknya yaitu saksi ANDI BIKI dengan maksud untuk memberitahukan mengenai isi pesan inbox facebook yang dikirimkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi ANDI BIKI memperlihatkan hasil Screen Shoot yang diunggah oleh terdakwa di wall(dinding) halaman facebook dari terdakwa yang berisi *"beken heran depe mama baku gila dengan orang pe laki, bamati sampe ba pingsan2 minta kawen dengan orang pe laki tidak beken malu p ngana, cuman b urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kita yang kase selamat, kt tau samua dari ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yang ngana jaga kase abortus. preetttt"* Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.37 Wita terdakwa mengirimkan pesan facebook lagi kea kun facebook milik dari saksi MARTEN BIKI yang berisi *"Kita tdk ada hutang budi pa ngana Cuma ngana itu yg ada utang budi pa kita. Jadi tau diri sadiki onga dulu ngana minta tolong pa kita mengenai meri ada ba abortus"*. Bahwa selanjutnya tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita saksi SILFEMI AL DJAFAR melihat akun ELISABETH BIKI mengunggah postingan di facebook milik terdakwa yang berisi *"Makasi ya anjing2 yang berusaha buat saksi pindah ke papua langi tolinggula dan karena saksi benar alhamdulillah malah dapat pindah lebih dekat lagi aseekk... Sekali lagi makasi buat anjing2"* setelah melihat unggahan status tersebut kemudian saksi SILFEMI AL DJAFAR berkomentar dengan kata-kata "siapa so" kemudian akun ELISABETH BIKI menjawab "ada no" kemudian saksi berkomentar lagi dengan kata-kata "sabar saja".



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta pesan yang dikirim oleh terdakwa dalam pesan masanger melalui akun Facebook atas nama ELISABETH BIKI diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri, sehingga terungkap bahwa pemilik akun tersebut adalah terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli bahwa unggahan status dari akun Facebook ELISABETH BIKI termasuk dalam definisi mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses, tulisan dalam pesan masanger Facebook yang dikirim oleh akun ELISABETH BIKI ke akun MARTEN BIKI diatas dalam media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena tersimpan dalam sistem elektronik Facebook.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli yang menjelaskan bahwa unggahan status pada dinding akun Facebook ELISABETH BIKI dengan kata-kata " beken heran depe mama baku gila deng orang pe laki, b mati sampe ba pingsan2 minta kawen deng orang pe laki tidak beken malu pa ngana, Cuma ba urus orang pe istri pe urusan so lupa ngana pe AIB kurang kt yg kase selamat, kt tau samua dr ngana pe anak yg ada lahir di RS alui saboe sampe yg ngana ja kase abortus. preetttt, dalam media sosial Facebook tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak, karena bersifat publik, dan konten atau tulisan tersebut termasuk sebagai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban maupun keluarganya tidak baik karena ada persoalan secara pribadi, dipersidangan terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena telah diperlakukan oleh saksi MARTEN BIKI tidak adil karena terdakwa diusulkan untuk dipindahkan tempat tugas yang jauh;

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan karena kesal terdakwa terhadap saksi MARTEN BIKI dan keluarganya dengan demikian bahwa perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa serta diinginkannya ;serta terdakwa adalah orang perorang yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 dengan sengaja dan unsur ad. 3 Tanpa hak mendistribusikan dan/atau



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.terpenuhi oleh diri dan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan para terdakwa maka mereka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya bukan balas dendam semata melainkan ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, berikut akan dipertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis yang ditempatkan dalam bingkai keadilan, dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai wujud pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat , Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis dalam perkara a quo terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE., tindak pidana yang diancamkan kepada terdakwa secara yuridis memang diancam dengan pidana yang cukup tinggi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan status terdakwa sebagai PNS (yang mengabdikan diri sebagai bidan melayani masyarakat), dan mempunyai tanggungan anak yang serta orang tuanya yang sakit sakitan memerlukan kehadiran terdakwa, namun disisi yang lain saksi korban yang dalam hal ini secara tidak langsung diwakili kepentingannya oleh Penuntut umum telah mengajukan tuntutan hukuman kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk menegakkan keadilan, dimana keadilan itu bukan hanya untuk dan milik terdakwa ELISABET BIKI, Amd. saja melainkan milik semuanya masyarakat pencari keadilan termasuk didalamnya saksi korban yang telah merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa Keadilan menurut John Rawls sebagaimana dikutip H.R. Soejadi, yang dikemukakan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Filsafat UGM, 7 April 2003 :“ Bahwa keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan-tujuan bersama. Digambarkannya bahwa nilai keadilan tidak mengenal kompromi. Dalam masyarakat yang adil timbulnya ketidakadilan tidak pernah diizinkan kecuali untuk menghindarkan suatu ketidakadilan yang lebih besar” (Abdul Ghufur Anshori , 2008 : 95). Lebih jauh John Rawls menggambarkan keadilan itu sebagai suatu system orkes besar yang di dalamnya para pemain bermain dengan instrumennya sendiri-sendiri, yang dapat bergembira atas prestasi bersama maupun sendiri-sendiri. Yang dimaksudkan di sini ialah Bahwa masyarakat merupakan hidup bersama yang didalamnya tercapai suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menarik perhatian bahwa peraturan yang adil menjadi wasit guna mempertahankan hidup bersama yang baik, karena hal ini menggambarkan adanya atau terselenggaranya rule of law, bahwa hidup tunduk kepada hukum yang berlaku. (Abdul Ghufur Anshori , 2008: 95).

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis dengan mendasarkan pada konsep keadilan diatas semakin jelas bahwa kepentingan pribadi harus pula dipertimbangkan disamping kepentingan bersama, dalam perkara ini disamping kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban harus pula dipertimbangkan karena keadilan juga milik saksi korban bukan hanya milik Terdakwa secara mutlak semata ;

Menimbang, bahwa dalam system penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system) maka pidana menempati suatu posisi sentral . Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pembedanaan akan mempunyai konsekwensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat , maka akan menimbulkan reaksi yang “ kontroversial “ sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relative tergantung dari mana kita memandangnya.

Menimbang, Bahwa disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan “correction administration”. Menurut Prof.. Dr. Muladi, SH dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya Teori-teori dan kebijakan pidana menyatakan: “ Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “the judicial caprice” , akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pemidanaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara yang sejenis telah dijatuhkan hukuman pidana bersyarat seperti halnya **perbuatan pencemaran nama baik melalui media masa FB perkara nomor**, bila dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 1 tahun dan 2 bulan menurut hemat Majelis Hakim justru akan menimbulkan disparitas, dan ketidakadilan dan seolah melegalisir penanganan perkara dengan mengedepankan yuridis formal saja ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dalam perkara aquo harus dipertimbangkan pula faktor yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan terungkapnya fakta bahwa disisi yang lain terdakwa ternyata telah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga saksi korban, sehingga tidaklah adil bila dikesampingkan begitu saja, atau dengan kata lain kesalahan itu hanya ditimpakan kepada terdakwa sendiri, menurut hemat Majelis Hakim alasan terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai sesuatu yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas hukuman pidana bersyarat yang akan dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan bijaksana karena tidak akan menimbulkan disparitas pemidanaan yang sangat mencolok dan drastis, menghindarkan terdakwa merasa sebagai korban “the judicial caprice” bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Dengan penjatuhan pidana bersyarat menurut hemat Majelis Hakim telah cukup memberikan efek jera kepada terdakwa untuk berhati-hati dalam menggunakan media masa dan secara tidak langsung akan menjadi pelajaran bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah dirasa menimbulkan rasa atau perasaan kurang enak bagi saksi korban akibat nama baiknya telah tercemar;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan seorang ibu yang membutuhkan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti :

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A3, warna putih , dual sim card dengan nomor imel Handphone

1. Imel 1 : 356523060019545/01

2. Imel 2 : 356523060019543/01.

1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan nomor kartu +62813550047907

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe J1 Ace, warna putih , dual sim card dengan nomor imel Handphone

Imel 1 : 354028/07/879723/3

Imel 2 : 354029/07/879723/1.

1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty dengan nomor kartu +6281355617148

1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty Loop dengan nomor kartu +6282290853023

1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad, Type Sky, warna Gold, dual sim card dengan nomor imel Handphone 1 : - dan Imel 2 :

1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan nomor kartu +62852556799292

1 (satu) buah CD yang berisikan akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.

1 (satu) buah bundel print out akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.

1 (satu) bundel print out unggahan facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar capturan/screenshot kiriman pesan masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel lembar capturan/screenshot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 197 KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Elisabet Biki, Amd. Kebid., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elisabet Biki, Amd. Kebid., dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A3, warna putih, dual sim card dengan nomor imel Handphone
Imel 1 : 356523060019545/01
Imel 2 : 356523060019543/01.
1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel / As dengan nomor kartu +62813550047907
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe J1 Ace, warna putih, dual sim card dengan nomor imel Handphone
Imel 1 : 354028/07/879723/3
Imel 2 : 354029/07/879723/1.
1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty dengan nomor kartu +6281355617148
1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/Simpaty Loop dengan nomor kartu +6282290853023

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad, Type Sky, warna Gold, dual sim card dengan nomor imel Handphone 1 : - dan Imel 2 : -
1 (satu) buah kartu sim operator Telkomsel/As dengan nomor kartu +62852556799292
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.
1 (satu) buah bundel prit out akun Facebook dengan uri <https://www.facebook.com/marten.biki77>.
 - 1 (satu) bundel prin out unggahan facebook yang terdiri dari 5 (lima) lembar capturan/screenshoot kiriman pesan masanger Facebook dari akun FB Elisabet Biki ke akun Marten Biki
1 (satu) bundel lembar capturan/screenshoot unggahan status dari akun Facebook Elisabet Biki
Di rampas untuk di musnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh Anry Widyo Laksono.SH,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Patanuddin, S.H.,M.H, dan I Made Sudiarta S.H.M.,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.,MH.- sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H.,M.H, dan I Made Sudiarta S.H.M.,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Patanuddin S.H., M.H.

ttd

I Made Sudiarta S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Anry Widyo Laksono,S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)